PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 19 Juli 2019 Halaman: 15

TRIBUN JOGJA/KURNIATUL HIDAYAH

BEBAS DENDA - Pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan Agustus sebagai bulan bebas denda PBB.

Bayar PBB Selama Agustus, Denda Dihapuskan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencanangkan Agustus 2019 ini menjadi bulan bebas denda untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini membuat wajib pajak tidak perlu membayar denda PBB selama melakukan pembayaran PBB mereka pada 1-31 Agustus 2019.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, menjelaskan bahwa wajib pajak bisa mendatangi bank yang ditunjuk untuk membayar PBB, yakni hanya pajak pokok dan tidak perlu membayar denda yang ada.

"Bebas denda ini berlaku untuk PBB tahun 1994-2018. Hanya berlaku satu bulan yang nantinya akan ada Perwal (Peraturan Walikota Yogyakarta," ujarnya, dalam sosialisasi bersama Lurah, di Grha Pandawa Balai Kota, Kamis (18/7).

Saat ini, jelasnya terdapat 282.976 wajib pajak dengan nilai denda sejak 2011 mencapai Rp27 miliar dan tunggakan pokok PBB sebanyak Rp75 miliar. Harapannya dengan dihapuskan denda tersebut, pada Agustus ini PBB yang dibayarkan sebesar Rp75 miliar tersebut.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan BPKAD Kota Yogyakarta, Santosa, menjelaskan bahwa dasar hukum untuk menghapuskam denda tersebut yakni mengacu pada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan Perwal nomor 83 tahun 2011 tentang Juknis Perda no 2 th 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan. "Perwal sudah diajukan, tinggal menunggu tandatangan dari Walikota," ucapnya.

Wajib pajak nantinya, dijelaskan Santoso cukup datang ke bank yang ditunjuk yakni BPD DIY, BRI, BNI, serta Pos Indonesia untik melakukan pembayaran. Mereka cukup menunjukan nomor objek pajak (NOP) yang selanjutnya akan keluar rincian PBB di bank yang bersangkutan. "Denda akan otomatis hilang, yang dibayar pokoknya saja," ucapnya.

Santosa menambahkan, bahwa selama ini untuk meningkatkan pemasukan melalui PBB pihaknya sudah turun ke masyarakat melalui Pekan PBB. Di mana setiap Rabu ada petugas dari pihaknya, bank, dan kantor pos untuk memudahkan wajib pajak di wilayah untuk membayar PBB.

"Permasalahan pekan PBB yakni undangan pekan PBB tidak sampai atau terlambat sampai kepada masyarakat karena kelurahan tidak atau terlambat menyampaikan pada Ketua RW. Lalu kelurahan menyampaikan undangan terlalu mendekati hari pelaksanaan pekan PBB sehingga RW belum bisa mendistribusikan seluruh undangan. Terakhir, dari RW tidak menyampatkam undangan ke masyarakat," urainya.

Ia menyebut bahwa Pekan PBB yang berlangsung sejak April 2019 hingga kini, telah mengumpulkan Rp986 juta dari pembayaran PBB. Pekan PBB masih akan berlanjut hingga September 2019 nanti.

Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri, menyampaikan bahwa besar harapannya agar masyarakat, yakni wajib pajak, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membayar PBB pada Agustus ini.

"Capaian kita sampai 18 Juli, baru 36 persen. Ada beberapa PBB yang akan jatuh tempo. Kami mohon dukungan wilayah untuk bisa menyosialisasikan pada wajib pajak, baik melalui pertemuan formal maupun nonformal," tuturnya. **(kur)**

Tcd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005